

SIAPAKAH ADRIAN H. WAWORUNTU dalam Kasus LC Fiktif BNI

Opini Publik yang menciptakan seorang Adrian H. Waworuntu menjadi seorang tokoh penjahat yaitu seorang KEY PERSON PEMBOBOLAN BANK yang kemudian layak untuk dihukum SEUMUR HIDUP dengan melakukan Pidana Korupsi sesuai UU No.31/1999 jo. UU. No.20/2001

Opini Publik yang diciptakan media dengan aparat hukum inilah yang kemudian menjadi acuan Pengadilan dari Tingkat I s/d Kasasi untuk menghukum seorang Adrian Waworuntu seperti halnya Pelaku utama Pembobolan Bank BNI.

Jelas-2 pada fakta persidangan tidak seorangpun saksi yang mengenal Adrian sebagai pengatur atau penentuan kebijakan keuangan yang diterima Dari hasil Pencairan LC di BNI, kecuali seorang Pejabat BNI yang demi pengamanan dirinya sendiri, berani bersaksi bohong di pengadilan, yaitu sdr Heru mantan Kanwil XII BNI, adik dari tersangka dari pejabat BNI yaitu sdr. Edy Santoso.

Kalau dilihat dari bukti-2 materiil (aliran dana dan dokumen-2 pendukung lainnya) transaksi Pencairan LC sudah berjalan sejak September 2002, sedangkan Adrian baru masuk pada Group Maria sejak April 2003. Itupun direkrut oleh Maria Pauline Lumowa sebagai Konsultan Investasi yaitu seorang professional yang diberikan fee atas aktivitas profesionalismenya.

Dalam proses P.21 di Kejaksaan, sudah berulang kali berkasnya tidak dapat diterima oleh Kejaksaan, karena kekurangan alat bukti dan pemberkasannya diarahkan pada kasus Korupsi, yang mana kalau dikatakan Adrian melakukan pelanggaran pidana bukanlah Korupsi, tetapi dikenakan Pasal Money Laundering.

Tapi itulah yang terjadi yang kemudian adanya suatu tindakan yang kurang terpuji dari pihak aparat hukum, demi untuk memaksakan Adrian dikenakan pasal Korupsi, maka dilakukan perekayasa alat-2 bukti, yang mana ternyata alat bukti tersebut adalah palsu, sehingga dengan Alat bukti palsu inilah Adrian waworuntu dapat dijerat pasal korupsi. (para pelaku bersedia dijadikan saksi)

Adrian waworuntu sebagai penandatanganan Borghtogh atau akte pertanggungungan, adalah semata-mata karena iktikad baik yang dilakukan oleh seorang Adrian, karena mendukung seorang Maria yang berwarganegara Asing, dan penanda tanganannya pun juga diminta oleh pihak BNI, yang sadar telah melakukan kesalahan prosedur perbankan, dengan dalih Adrian sebagai mantan Banker dapat mempunyai personal garantie yang tinggi terhadap pejabat BNI dikantor pusat (Arwin Rasyid mantan wakil dirut BNI), jadi inilah pengkondisian yang dilakukan oleh pihak pejabat BNI mulai dari Kantor Cabang kebayoran sampai dengan tingkat Kanwil.

Dapat dilihat pada skema pola penyidik yang dibuat oleh pihak kepolisian, yaitu Kombes Irman Santoso, yaitu Adrian adalah hanya seorang professional

yang bertindak selaku Konsultan Investasi dengan dasar Fee, bagaimana kemudian dapat berbalik seperti halnya Adrian menjadi Pelaku Utama dan dihukum Seumur Hidup....., ADILKAH ITU...????

Pengakuan para polisi yang terkena kasus suap juga perlu dijadikan pedoman “mengapakah kasus BNI diperiksa oleh Direktur II Ekonomi Khusus & Perbankan...?, mereka mengatakan bahwasanya para tersangka pada saat itu akan dikenakan pasal 365 (Pemalsuan dan para tersangka juga sudah difoto dengan menggunakan pasal yang dituduhkan) dan juga akan dikenakan pasal Money Laundering, demikian memanglah faktanya, tetapi ada intervensi dari Tingkat atas dan Kejaksaan agar dijadikan kasus KORUPSI.... Hebatkan intervensi ini....!!!!!!

Inilah pengakuan para polisi yg kemudian jadi terpidana juga, kenapa kami tidak diperiksa oleh Direktur I TIPIKOR. Dan seharusnya pejabat Bank BNI juga dikenakan pasal-pasal dalam UU. Perbankan, tapi karena intervensi semuanya dikenakan pasal Korupsi. bagaimana seseorang professional konsultan yang hanya menerima fee, selayaknya seorang pengacara atau dokter, apakah kemudian karena pendapatnya yang tidak mengikat (pendapatnya boleh diikuti atau tidak oleh owner), kemudian malah dijadikan actor utama atau key person dalam kasus BNI, dimana relevansinya.... Sulit diketemukan, kecuali dengan “PASAL POKOKNYA”, pokoknya pelaku utama, pokoknya korupsi, pokoknya harus masuk penjara dan pokok-2 lainnya yang bersifat subyektif dan tidak berdasarkan kebenaran Materiil dan Formil yang merupakan persyaratan tegaknya hukum dinegeri ini.

Untuk dapat lebih jelasnya, dapat dilihat curahan hatinya pada saat dilakukan wawancara oleh sebuah tabloid, yang mana kemudian peredaran beritanya dipasaran sempat diborong oleh orang-2 yang tidak bertanggung jawab, karena kekuatirannya atas pemberitaannya.

FORUM KEADILAN NOMOR 49
Rubrik WAWANCARA5 halaman

ADRIAN HERLING WAWORUNTU,
Terpidana kasus pembobolan Bank BNI

“Banyak Perlakuan Tidak Adil”

Dua pekan silam, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengetok palu buat Adrian Herling Waworuntu. Pengusaha yang dituduh terlibat dalam kasus pembobolan BNI senilai Rp 1,3 triliun itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak hanya sampai di situ. Adrian pun diharuskan membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 300 miliar. Hakim beralasan, hukuman ini dimaksudkan sebagai efek jera. Roki Panjaitan, ketua majelis hakim kasus ini, berkata “Korupsi membuat masyarakat dan negara miskin. Korupsi harus ditumpas.”

Tetapi, bagi Adrian, putusan itu terasa ganjil karena pertimbangan hakim kurang tepat. Dalam tuntutan, jaksa mendakwa Adrian turut serta dalam korupsi dan pencucian uang (*money laundering*) berkelanjutan. Dan hakim sependapat bahwa Adrian bersalah dalam proses pencairan diskonto L/C Gramarindo—perusahaan milik Maria Pauline Lumowa, tersangka utama kasus ini yang masih buron. Sebab, dia terbukti, "Secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara," papar majelis hakim.

Tapi, di persidangan, kata Adrian, dari 28 saksi yang diperiksa, tak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan peranannya secara langsung dalam pendiskontoan L/C bermasalah itu. Kesaksian yang diyakini terkuat justru hanya berdasarkan testimoni alias pernyataan lisan. Meski nilai kesaksiannya lemah, namun hakim meyakini kebenarannya karena dinyatakan lebih dari satu orang.

Sebagai pertimbangan lain, majelis hakim berpegang teguh pada pendapat saksi ahli Profesor Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana itu, perbuatan turut serta Adrian tidak memerlukan keterlibatan langsung dalam seluruh kegiatan sebagaimana dituduhkan. Jelasnya, Adrian memang tidak ikut langsung dalam aksi pembobolan BNI lewat L/C bodong. Tapi, posisinya sebagai konsultan investasi PT Sagared Team, salah satu perusahaan afiliasi Gramarindo, cukup untuk menjeratnya dengan tuduhan turut serta dalam kejahatan tersebut.

Adrian akhirnya angkat bicara. Berbagai hal yang bertalian dengan kasus yang menimpanya dibuka habis. Mulai dari "ketidakadilan" proses hukum yang dialaminya hingga soal kebobrokan BNI. "Bank itu ternyata tidak punya sistem kontrol yang baik," katanya. Jadi, siapa saja berpotensi menjebol BNI dengan mudah. "Tapi, kan harus ada yang dipersalahkan untuk menutupi kekurangan itu," imbuh pria kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara, 53 tahun lalu itu.

Semua diungkapkan Adrian Herling Waworuntu yang kini menghuni Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, kepada **Hadi Rahman** dan **Priyono B Sumbogo** dari FORUM, sepekan lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda menanggapi putusan PN Jaksel terhadap Anda?

Tentu, saya sangat kecewa. Pertama, karena dalam pertimbangan majelis hakim, saya dibilang melarikan diri. Saya paham, boleh saja diartikan begitu. Tapi saya tegaskan, saya hanya menghindar sementara karena tidak setuju dengan perlakuan pada saya. Makanya, saya bertekad akan

muncul jika dihadapkan pada forum pengadilan untuk menguji benar tidaknya tuduhan-tuduhan pada saya setelah ada pergantian pemerintahan. Dan saat itu saya tidak di luar negeri, lo.

Seharusnya, orang yang bertindak seperti itu diberi *encouragement*, bukannya malah menjadi faktor memberatkan. Mengapa mereka (tersangka) yang di Singapura enggan datang ke sini? Karena mereka tak percaya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Mereka merasa akan 'dikerjain' jika dihadapkan ke meja hijau. Saya sendiri juga dapat informasi begitu. Makanya, saya tanya mereka: adakah forum atau alternatif lain bagi saya yang merasa tidak bersalah untuk membela diri?

Hasilnya?

Jawabannya, tidak ada! Harus di sini. Meskipun begitu, saya tetap berusaha datang dengan itikad baik. Dengan demikian, jika saya mau membela diri saya, harus di Indonesia. Saya kemudian dijanjikan akan diperlakukan dengan adil. Sebelumnya, (sebelum berkas sampai di Kejaksaan, *red*) saya memprotes perlakuan terhadap saya karena kentalnya nuansa politis. Namun, apa yang terjadi? Begitu saya kembali, perkara saya langsung masuk Program 100 Hari SBY. Semula saya senang, karena perkara ini akan cepat selesai. Tetapi banyak yang bilang, justru ini sinyal negatif karena akan dibatasi, terburu-buru, dan tetap saja bernuansa politis. Sebab, pemerintah akan dituntut untuk menggalakkan law enforcement, dan pengadilan merespon dengan hukuman yang lebih berat dari biasanya. Tapi nanti, masyarakat justru akan merespon negatif. Saya heran, mengapa saya yang sudah beritikad baik untuk datang, malah diperlakukan begini. Padahal saya bukan politikus, tidak ada ambisi politik apa pun.

Anda bukan politikus, tapi mengerti hukum kan?

Saya bukan ahli hukum. Pengenalan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sebatas ketika mengikuti kasus ini. Tapi saya paham apa yang saya lakukan. Artinya, bisa saja begini: saya melakukan sesuatu yang saya anggap benar, tapi di mata hukum dianggap salah. Nah, justru karena itulah saya mau mengikuti proses hukum kasus ini. Sebab, saya ingin tahu di mana kesalahan saya, tolong dijelaskan.

Setelah berjalan hingga 29 kali persidangan, makin lama saya melihat proses ini makin tidak obyektif. Misalnya, saya dituduh melakukan ini dan itu. Oke! Tapi, buktikan dulu. Siapa pula saksinya? Setahu saya, definisi hukumnya begini dan begitu. Lantas, di mana salahnya? Para saksi ahli pun mengatakan, tidak ada satu pun hal yang layak jadi bukti bahwa saya bersalah sebagaimana dituduhkan. Makanya,

begitu ada putusan berat ini, saya heran: kok cuma begini sih hukum di sini.

Intinya, Anda tidak puas?

Semula saya berharap dan berpikir, ada suatu konsep *extra ordinary* yang merujuk pada kesimpulan bahwa saya bersalah. Sepahit apa pun hasilnya, ini yang saya tunggu. Tentu, dengan segala dasarnya. Sebab, siapa pun yang divonis bersalah harus paham apa salahnya. Tuduhan pada seseorang harus ada dasarnya.

Apa yang dijadikan alasan dalam mempertimbangkan putusan, banyak bertentangan dengan apa yang terjadi di persidangan. Seingat saya, jalannya persidangan direkam oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red). Di situ terlihat siapa yang benar dan salah. Itulah yang saya minta untuk digandakan. Berkas perkara beserta rekaman dari KPK dibagikan saja ke fakultas-fakultas hukum untuk dikaji aspek hukumnya.

Dengan kata lain, Anda lebih suka perkara ini diselesaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibandingkan pengadilan biasa?

Oke-lah, kalau memang dianggap *extra ordinary crime*. Saya sih siap saja mau diselesaikan di pengadilan atau jalur mana pun. Asalkan dilakukan dengan obyektif, tidak menyimpang, dan transparan. Paling tidak, hak saya tidak dikurangi.

Ada perlakuan seperti itu?

Ada. Misalnya, sewaktu saya sakit. Ketika ada saraf otot terjepit, rasanya sakit sekali. Untuk mengurangi sakit, saya minta ditangani dokter spesialis. Kebetulan perangkat untuk menangani penyakit ini tidak bisa dibawa ke mana-mana. Artinya, pasien harus datang ke tempat praktik dokter. Tapi, saya tidak diberi izin. Sehingga ketika mendengar keterangan saksi persidangan, konsentrasi saya terganggu. Secara psikologis saya santai, tapi sakit fisiknya itu nggak tahan. Jadi, di sini prosesnya tidak obyektif. Hak saya sebagai warga negara dikurangi.

Anda merasa diperlakukan tidak adil...

O, banyak. Contoh, dari awal Pak Roki Pandjaitan (Ketua Majelis Hakim kasus BNI, red) memberikan penjelasan,” Kita di pidana ini mencari bukti materiil, bukan bukti formil. Dalam tindak pidana, bukti materiil diutamakan.”

Tapi, begitu masuk dakwaan saya dianggap menerima uang dari PT Sagared dalam penjualan tanah. Padahal, *by the way*, **baru 20 persen dibayar**. Tapi semua surat dan sertifikat sudah saya serahkan semuanya kepada PT Sagared. Akta notarisnya memang tidak menunjukkan saya sebagai pemiliknya. Tapi bukti materilnya, milik saya. Untuk membuktikannya, saya harus mengajukan saksi-saksi, di antaranya saksi yang melakukan pembebasan/pembelian tanah sampai penjaga tanah yang bekerja sejak 1996. Tapi saksi berkompeten ini ditolak, karena sebagai pegawai saya, dia bisa tidak diterima oleh penuntut umum. Padahal, kalau memang bukan milik saya, dari dulu saya sudah dituntut orang –yang berhak atas tanah.. Setelah putusan hakim mengatakan bahwa pertimbangannya tanah itu bukan milik saya, saya harus ngomong apa. Kesaksian orang yang melakukan pembebasan/pembelian tanah pada tahun 1994 sama sekali tidak dianggap.

Masalahnya, mengapa hakim memakai prinsip yang berbeda atau tidak konsisten. Yakni dengan mengutamakan bukti formil.

Dugaan Anda bahwa akan ‘dikerjain’, itu atas dasar apa?

Itu kan pendapat umum. Setidaknya di mata pengusaha yang pernah saya temui, terutama di luar negeri. Mereka bilang, “Bodoh, Ngapain kamu percaya...” Tapi tetap saja, saya bersikeras untuk datang dengan itikad baik.

Sebenarnya, saya sempat ragu. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa aksesnya akan sehebat ini. Saya diberi tahu, rencana saya di P-21-kan diselaraskan dengan *political event*. Artinya, ada momen politis yang akan terjadi, dan *timing*-nya diselaraskan dengan kasus ini. Tahu sendirilah...(saat itu sedang pergantian presiden, red). Ini saya tidak setuju. Saat itu berkas saya dibolak-balik lebih dari 7 kali. Artinya, sebenarnya berkas saya dari Kepolisian tidak layak untuk dijadikan perkara. Ada apa ini?

Di sini saya lihat, sebagaimana dipaksakannya tuntutan korupsi, saya sempat bertanya: bagaimana caranya nih? Padahal, dalam berkas pertama, saya hanya dituduh *money laundering*. Itu pun harus ada faktor pra-kualifikasi sebelum bisa disebut melakukan kejahatan itu. Misalnya, pengetahuan saya tentang itu, kesengajaan saya, dan sebagainya. Aneh sekali, saya dibilang dengan sengaja menyembunyikan ini dan itu. Padahal, kalau saya memang mau menyembunyikan, pasti transfernya tidak bisa dilacak.

Nah, saat ada saksi ahli dari PPATK saya tanyakan: apakah transaksi yang terjadi begitu kompleks sehingga membutuhkan keahlian tertentu. Secara spontan dia menjawab, ini hanya transaksinya yang banyak, tetapi mudah sekali untuk menelusurinya. Jadi bukan suatu upaya yang “elaborate” untuk menutupi jejak alur transfer sebagaimana dituduhkan. Kita bisa lihat, kalau memang sengaja menyembunyikan, mengapa saya melibatkan banyak orang termasuk adik dan keluarga saya. Artinya, kalau saya nekad begitu, bisa dibilang bodoh sekali.

Tapi, fakta diputarbalik. Seorang seperti saya perlu dinyatakan sebagai otak untuk menutupi kesalahan yang sangat mendasar dari bank itu sendiri. Jelasnya begini: untuk melakukan (kejahatan) itu, biasanya ada kewenangan pejabat bank bersangkutan. Saya sebagai orang yang pernah bekerja di bank, sempat bingung: bank seperti ini kok bisa sebobrok itu.

Contohnya, kita lihat pada dokumen yang menyertai L/C, yang dibidang dipalsukan. LC-nya asli, tapi dokumennya palsu alias bodong. Jika kita lihat, masalahnya sangat mendasar: tidak perlu persyaratan sulit, tapi hasilnya boleh dibilang memalukan jika itu disebut hasil kejahatan saya. Contoh paling mudah, dokumen tulisan ‘*bill of lading*’ ditulis ‘*bill of loading*’. Ini sudah dua tahun tidak terdeteksi. Padahal dalam periode itu telah dilakukan tiga kali audit. Ini kan sangat ceroboh. Jadi, bukan sekadar masalah Gramarindo bersalah atau tidak, tapi banknya sendiri seperti itu selama dua tahun.

Jadi, Anda berani menyatakan bank BNI bobrok?

Begitulah. Sebagaimana dikatakan teman-teman. Sebelum saya ditahan, banyak yang bilang: bagaimana mungkin seorang Edy Santoso melakukan itu. Tapi di Mabes Polri bisa kita ketahui: O, begini caranya. Ternyata, bank itu tidak punya sistem kontrol yang baik. Cacat dalam dokumen pendukung yang menyertai dokumen pendukung L/C itu sih lumrah. Dalam operasional, adanya *discrepancy* adalah wajar. Tapi sekecil apapun, itu saja sudah bisa jadi alasan bank untuk menolak adanya negosiasi atau pencairan L/C. Hanya, kesalahan itu bukan tindakan kriminal. Malahan, selama pihak pembuka L/C dan banknya setuju untuk dinegosiasi atau dicairkan oleh eksportirnya, adanya *discrepancy* itu tidak menjadi masalah.

Saya kaget waktu membaca Pedoman Kerja Bank BNI di Mabes Polri, ternyata seorang dalam posisi seperti Edi Santoso mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk mencairkan L/C selama tidak ada *discrepancy*. Suatu system yang membolehkan adanya kewenangan yang tidak terbatas pasti akan mengundang “abuse” atau penyalahgunaan. Masalah persyaratan untuk memenuhi kriteria kewenangan tanpa batas tersebut kemudian menjadi hal yang menjadi “objek” rekayasa.

Saya kaget sewaktu saksi pelapor dari pihak BNI pun menyatakan bahwa dia tak pernah melaporkan saya sebagai tersangka. Sewaktu dibilang bahwa nama saya ada dalam laporan polisi yang dia tandatangani, dia tetap bersikeras bahwa dia tidak pernah melaporkan saya. Lalu, siapa sebenarnya yang melaporkan saya?

Tentang BAP yang bolak-balik hingga tujuh kali. Bukankah karena Anda yang “mengerjai” polisi? Singkatnya Anda dicurigai berkolusi.

Boleh saja orang berpendapat demikian. Saya memang digambarkan demikian agar jadi jagoan. Saya katakan, ngapain berkolusi. Setiap BAP dikembalikan tentu karena ada alasan-alasan logis. Dan itu sudah disampaikan secara resmi oleh Kejaksaan ke media massa.

Bolak-baliknya BAP mengindikasikan berkas perkara saya sangat dipaksakan. Lalu, bagaimana saya berkolusi dengan polisi? Saya justru kasihan pada penyidik dan jaksa yang setiap hari menghadapi perkara ini dengan berat hati.

Saya yakin mereka paham hukum dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kebenaran. Saya sempat terkesan ucapan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh saat ditanya di DPR tentang rumitnya perkara ini. Dia menjawab, “Kami bekerja untuk mencari kebenaran, bukan untuk memenjarakan orang”.

Bisa Anda sebut ada permainan politik di sini, siapa yang ada di belakangnya?

Saya tidak berani bilang pasti. Sulit bagi saya untuk membuktikan. Akan jadi fitnah. Tapi berdasarkan bocoran yang ada, saya sudah diklaim sebagai alat. Dulu, saya pikir pemberitaan kasus BNI setelah dua bulan sudah akan hilang karena membosankan. Tapi buktinya, hampir tak ada kurangnya lebih dari setahun. Dari waktu ke waktu makin naik.

Bila dibilang saya kolusi dengan polisi, ya terbalik saja pikirannya. Kalau mau begitu, mestinya saya berkolusi dengan kejaksaan dong! Tapi jadinya, norma yang dipakai diputarbalikkan begitu saja. Di sini perlu ditonjolkan orang yang punya pengalaman dan kemampuan untuk menutupi berbagai kekurangan di atas. Jadi, harus ada kambing hitam. Logikanya, saya kan tidak dikenal. Begitu pula dengan teman-teman yang kena itu. Tanpa mengecilkan, siapa mereka?

Anda bisa menyebut nama atau kelompok yang mendorong Anda ke pengadilan?

Siapa sih yang paling menonjol dalam hal itu, saya rasa Anda bisa pahami.

Anda punya keterkaitan politik dengan partai atau tokoh tertentu yang saat itu sedang berperan?

Tidak!

Meski hanya sebatas sebagai teman...?

Oke-lah. Saya kenal baik, bukan berarti teman dekat, Wiranto yang kebetulan saat itu mengajukan diri sebagai calon presiden dari Golkar. Dan ternyata teman-teman PT Sagared Team memang punya transaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian diketahui komisarisnya adalah calon-calon presiden dari Golkar.

Anda sempat disebut sebagai donatur Wiranto...

He..he...tidaklah.

Jadi, yang menggiring Anda ke pengadilan adalah lawan Wiranto?

Entahlah. Yang jelas, saya kenal dengan Wiranto maupun Tito Sulistio. Rumahnya Tito kebetulan dibeli Maria pada Juni 2003. Sebulan kemudian, Tito jadi manajer kampanye Pak Wiranto. Jadilah skenario novel yang menarik.

Menurut Anda, kasus ini seharusnya masuk pidana atau perdata?

Dari awal terjadinya transaksi, saya rasa memang perdata. Yakni pengajuan kredit oleh Maria melalui salah satu perusahaannya. Malahan ada peninjauan proyek oleh Edi Santoso dan dilanjutkan dengan penyerahan jaminan berupa sertifikat asli ke Edi Santoso sebagai pejabat BNI. Ini terjadi pada bulan September 2002.

Disitulah mulanya keterlibatan Maria dengan BNI. Entah apa kesepakatan Maria dengan Edi Santoso. Di sini juga terjadi kontroversi. Tapi apakah dengan sengaja atau tidak, para direktur perusahaan di Gramarindo Group dianggap dengan sadar membuat dokumen palsu, maka masuk pidana. Setelah berlangsung sekian lama, hal itu diketahui BNI pada awal Agustus 2003. BNI menyatakan Edi Santoso bertindak sendiri tanpa sepengetahuan atasannya dan telah melakukan hal yang salah. Padahal, sebagai nasabah, mereka tidak tahu-menahu persoalan internal bank.

Sebenarnya apa sih yang terjadi?

Setelah diketahui direksi BNI, mereka lalu membentuk Tim 9 untuk memperkuat posisi bank. Ini ada dalam buku pedoman BNI. Di tim inilah, Edy Santoso menyebut saya sebagai 'key person' selain Maria, karena direksi BNI menghendaki persoalan tuntas sebelum akhir tahun. Setelah itu tim memutuskan melaksanakan Akte Pengakuan Utang dengan Gramarindo Group, dan meminta personal guarantee dari para 'key person'. Ini cerita dari sisi BNI.

Saya kemudian ditelepon Heru Sardjono, adik Edy Santoso yang jadi Kepala Wilayah X BNI. Saat itu saya di Pasaraya Blok M. Saya heran, kok dia bilang sudah lama tidak ketemu. Dengan antusias dia bertanya tentang proyek jalan tol, karena BNI butuh itu. Dia meminta dipertemukan dengan Maria untuk keperluan itu.

Saya bilang, pembiayaan proyek ini sedang dijajaki dan harus dari bank luar negeri karena diperlukan minimal Rp 500 miliar. Heru menjawab, "Untuk apa jauh-jauh ke luar negeri. Kan BNI bisa sindikasikan kredit itu. Yang penting BNI jadi lead di situ."

Selanjutnya?

Saya mengontak Dicky Iskandardinata yang mengepalai para professional dari Filipina. Dialah yang membuat proyeksi finansial proyek ini ini. Saya katakan, BNI akan mau membiayai. Jadi siap-siap saja untuk melakukan presentasi. Setelah itu saya mengontak Maria untuk info yang sama.

Ketika bertemu Heru di kantornya, proyek ini tidak dibahas detail karena sudah diserahkan pada Dicky. Di luar itu, Heru berupaya mengatur presentasi dan meyakinkan kita bahwa BNI setuju membiayai. Presentasi dijadwalkan pada 15 September 2003.

Oke, beres. Tapi, begitu kami mau pamit, tiba-tiba Heru bilang ada beberapa L/C yang dinegosiasikan oleh perusahaan lain milik Maria. Ternyata, Maria bukan dari bank koresponden BNI, sehingga BNI Cabang Kebayoran Baru melanggar ketentuan internal. "Kasihannya mereka itu bisa disalahkann nantinya," kata Heru.

Untuk memperlancar presentasi, Heru menanyakan pada Maria, apakah bersedia menandatangani personal guarantee atas fasilitas L/C ekspor tersebut. Maria spontan menjawab, "Bersedia saja. Tapi, saya ini warga Belanda. Bagaimana?"

Heru kemudian menoleh ke saya dan bertanya, "Pak Adrian bisa turut menguatkan *personal guarantee*-nya?" Maria juga bertanya begitu pada saya. Saya kemudian menanyakan ke Heru, bagaimana BNI menerima L/C tersebut, dan dijawab BNI menerima L/C L/Cnya melalui Standard Chartered Bank dan Hongkong Bank Cabang Jakarta yang bertindak sebagai *advising bank*-nya.

Anda berani memberikan *personal guarantee*. Kenapa?

Setelah mendengar bahwa Stanchart dan Hongkong Bank yang jadi *advising bank*, maka saya pikir risikonya kecil. Dan setahu saya, saya menjamin suatu fasilitas kredit dari BNI kepada Gramarindo. Itu proses yang wajar dalam berhubungan dengan bank. Jadi, melanggar hukumnya di mana? Kalaupun masuk tindakan hukum, harusnya masuk perdata, bukan pidana.

Anda bersikeras tidak masuk kasus besarnya?

Ya, begitulah. Saya hanya diseret ke sana.

Di persidangan Anda dianggap banyak menutupi orang lain dalam pemeriksaan?

Saya bingung, siapa yang saya tutupi? Saya sudah jelaskan apa adanya, sesuai dengan apa yang saya lihat dan rasakan. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak saya lihat sendiri atau hanya berdasarkan cerita orang lain. Karena kalau saya salah bicara, itu namanya fitnah. Jadi, saya berpegang teguh pada apa yang saya alami, sehingga saya yakin dengan ucapan saya.

Apakah Anda akan menempuh langkah hukum ke tingkat yang lebih tinggi?

Biasalah. Banding dan seterusnya.

Satu hal memberatkan Anda. Anda pernah tersangkut kasus Bank Pacific, sehingga mungkin layak disebut “penjahat” lama...

Nah, ini perlu diluruskan. Itu bermula dari kesaksian direktur lama BNI yang bersaksi begini: “Dulu waktu saya bertemu dengan Pak Adrian, banyak yang mengingatkan agar berhati-hati dengan orang ini. Sebab, pernah ada masalah dengan Bank Pacific.” Sebenarnya saya mau tanya lebih lanjut: apa masalahnya? Anda tahu apa tidak persoalan sebenarnya?

Saya ditanya hakim, “Bagaimana prosesnya kasus itu?”. Saya jawab, sudah selesai dan SP3 di Kejaksaan karena tidak cukup bukti untuk diteruskan. Kenapa? Tentu ada banyak alasan yang bisa Anda cek sendiri.

Relevansinya dengan kasus ini?

Nah, justru ini pertanyaan saya. Makanya, saya merasa ada yang tidak obyektif. Testimoni yang jadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan

putusan, itu boleh saja. Asalkan disertai dengan bukti yang tepat. Tapi, kalau hanya “katanya”, jelas ini eksperimen klasik mahasiswa semester 1. Dulu, waktu saya belajar kuliah sosiologi, dosen bersimulasi: satu info dibisikkan ke orang sekelas, akan jadi bias begitu sampai di telinga terakhir.

DRAFT COPY